



CATATAN PUTUSAN

Nomor 221/Pid.C/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 24 September 2021, pukul 14.45 WIB dalam perkara Terdakwa:

Arif Hadiono alias Arif

Susunan Persidangan:

Ekho Pratama S.H.....Hakim;

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Aipda John P. Sijabat, S.H.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Arif Hadiono alias Arif;

Tempat lahir : Dolok Sagala;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 9 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Bukit Cermin Hulu, Desa Dolok Sagala,
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang
Bedagai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh bangunan;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Nomor 221/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (resume) nomor BP/48/IX/2021/Reskrim tanggal 22 September 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa 3 (tiga) tros buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra XX warna hitam tanpa plat nomor polisi;
- c. Keterangan saksi-saksi Syawal, Jauhari Sitinjak dan Johan dengan keterangan Terdakwa bahwa tindak pidana pencurian ringan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Syawal, Jauhari Sitinjak dan Johan sedang melaksanakan patroli di areal perkebunan sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. IV blok C. 19 tahun tanam 2003 Desa Sibarau Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai melihat seorang laki-laki sedang mengendarai sepedamotor terpasang keranjang along-along di areal perkebunan lalu Syawal, Jauhari Sitinjak dan Johan langsung mengejar dan ketika berhasil diberhentikan maka didalam keranjang along-along terdapat 3 (tiga) tros buah kelapa sawit dan setelah dipertanyakan Terdakwa mengaku bernama Arif Hadiono alias Arif lalu mengakui perbuatan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengambil dari TPH (tempat pengumpulan hasil) dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) tros buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra XX warna hitam tanpa plat nomor polisi dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pos satpam PTPN III Kebun Gunung Monako. Atas kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian tandan buah kelapa sawit dengan total kerugian sebesar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUHPidana;
- d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 221/Pid.C/2021/PN Srh



Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.C/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Arif Hadiono alias Arif;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Syawal, Jauhari Sitinjak dan Johan dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Hadiono alias Arif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 221/Pid.C/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) tros buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;

- 1 (satu) buah keranjang along-along terbuat dari bambu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra XX warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Aipda John P. Sijabat, S.H sebagai Penyidik pada Kepolisian Sektor Sipispis dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.